

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Perubahan tutupan lahan terbangun di Kabupaten Semarang pada tahun 2013 hingga 2025 menunjukkan adanya peningkatan yang progresif, di mana lahan terbangun permukiman mengalami penambahan seluas 2.215,12 hektar dan lahan terbangun non permukiman seluas 309,92 hektar. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan lahan terbangun di Kabupaten Semarang terjadi secara bertahap dan terpusat pada koridor-koridor pertumbuhan tertentu, seperti kawasan perkotaan Ungaran dan koridor industri Bawen-Bergas-Pringapus, dan belum menyebar secara masif di Kabupaten Semarang.
- 2) Tingkat kesesuaian pertumbuhan tutupan lahan terbangun tahun 2025 terhadap RTRW Kabupaten Semarang tahun 2023-2043 menunjukkan kesesuaian yang sangat kecil pada kedua jenis lahan terbangun. Pertumbuhan lahan terbangun permukiman yang sesuai dengan kawasan permukiman dan kawasan pertahanan keamanan sebesar 0,09% dari luas total kawasan tersebut dalam pola ruang, sedangkan pertumbuhan lahan terbangun non permukiman yang sesuai dengan kawasan peruntukkan industri sebesar 0,01% dari luas total kawasan tersebut. Nilai persentase yang kecil tidak menunjukkan rendahnya tingkat kesesuaian pembangunan terhadap RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043, melainkan disebabkan oleh perbandingan antara luas penambahan lahan terbangun yang relatif kecil dengan luas kawasan klasifikasi pola ruang yang sangat luas.
- 3) Faktor pendorong perubahan penggunaan lahan melalui metode *fuzzy delphi* menunjukkan bahwa kedekatan lokasi dengan pusat kota atau kawasan industri dan pertumbuhan investasi properti menjadi variabel paling dominan yang mendorong perubahan penggunaan lahan terbangun. Sementara itu, faktor kebijakan dan infrastruktur skala besar belum berperan secara signifikan dalam mempercepat pertumbuhan lahan terbangun di Kabupaten Semarang.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi penelitian ini berupa:

- 1) Hasil analisis kesesuaian sesuai tutupan lahan terbangun terhadap RTRW menunjukkan angka sebesar 0,09% untuk lahan terbangun permukiman dan 0,01% untuk lahan terbangun non permukiman. Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu meningkatkan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkala terhadap

- pertambahan lahan terbangun permukiman dan lahan terbangun non permukiman di luar kawasan peruntukkannya dalam pola ruang RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043.
- 2) Hasil analisis faktor pendorong menunjukkan bahwa oleh kedekatan lokasi dengan pusat kota atau kawasan industri dan pertumbuhan investasi properti. Menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong perubahan lahan di Kabupaten Semarang. Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memperketat proses persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bagi kegiatan yang berlokasi di sekitar pusat kota dan kawasan industri khususnya pada zona yang tidak diperuntukkan sebagai kawasan permukiman atau kawasan peruntukkan industri di dalam pola ruang RTRW serta KKPR dilakukan sebagai syarat wajib pada setiap pengajuan pembangunan lahan terbangun, sehingga arah pertumbuhan lahan terbangun tetap terarah pada kawasan permukiman dan kawasan peruntukkan industri yang telah ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043.
 - 3) Optimalisasi sistem *Online Single Submission* (OSS) dapat dimanfaatkan untuk memastikan setiap permohonan izin usaha secara otomatis sudah tervalidasi terhadap peta pola ruang RTRW secara digital, sehingga potensi pembangunan lahan terbangun di luar kawasan permukiman dan kawasan peruntukkan industri dapat dicegah pada tahap pengajuan.
 - 4) Data luas wilayah dan pola ruang RTRW Kabupaten Semarang terdapat selisih dan untuk memastikan luasan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah perlu melakukan sinkronisasi atau validasi ulang batas administrasi wilayah antara peta dasar RTRW dengan data batas administrasi resmi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) agar konsistensi luasan wilayah antar dokumen dapat terjaga.
 - 5) Bagi peneliti selanjutnya, dapat melakukan pemantauan kesesuaian tutupan lahan terbangun secara periodik pada interval waktu tertentu sepanjang periode RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 berlaku, sehingga dapat diketahui konsistensi tingkat kesesuaian dari tahun ke tahun serta dapat diidentifikasi apabila terdapat indikasi penurunan kesesuaian tutupan lahan terbangun terhadap pola ruang RTRW Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043.